

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kota Palangka Raya

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia, didirikan pada tahun 1991. Bank ini muncul berawal dari gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha-pengusaha muslim, dan dukungan dari Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat ini mulai beroperasi pada tahun 1992.⁹³

Bank Muamalat Indonesia ini juga memiliki cabang di Kota Palangka Raya. Bank Muamalat Indonesia di Kota Palangka Raya berdiri dan beroperasi secara resmi pada tahun 2004. Bank Muamalat Indonesia cabang Kota Palangka Raya ini beralamat di jalan Diponegoro nomor 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Bank Muamalat Indonesia memiliki visi dan misi dan menjalankan perusahaannya. Adapun visi dari Bank Muamalat Indonesia yakni "Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah" yang mempunyai arti menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis

⁹³ Website bank muamalat, 25 mei 2025

serta keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

Sedangkan misi dari Bank Muamalat Indonesia ini adalah :

- a. Mencapai kinerja keuangan dengan keuntungan yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan yang menguntungkan bagi nasabah;
- c. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani;
- d. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat;
- e. Bekerja secara profesional sebagai perwujudan ibadah.

2. BSI Kota Palangka Raya

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang lahir dari hasil penggabungan perusahaan Bank yang diantaranya Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah Mandiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ijin penggabungan (merger) tiga perusahaan bank syariah tersebut.⁹⁴ BSI resmi berdiri pada 1 Februari 2021 dengan diresmikan Oleh Presiden RI Joko Widodo.

⁹⁴ Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 04/KDK.03/2021

Susunan dalam pemegang saham BSI ini ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 17,25% dan sisanya merupakan pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.⁹⁵

BSI memiliki cabang perusahaan disetiap daerahnya, salah satu cabang tersebut ada di Kota Palangka Raya. Kantor Cabang BSI Kota Palangka Raya beralamat di jalan Diponegoro Nomor 10., Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

BSI juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi dari BSI ialah "Top 10 Global Islamic Bank". Untuk mewujudkan visi tersebut maka BSI harus menjalankan misi yang telah dirumuskan, sebagai berikut :

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia;
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham;
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

B. Hasil Data Penelitian

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan modal usaha maupun untuk hal yang

⁹⁵ [www. https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami](https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami) diakses pada tanggal 25 Mei 2025

bersifat konsumtif. Fokus pembahasan pada penelitian ini yakni mengenai pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada pelaku ekonomi kreatif. Bahkan Pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya.

Penulis berhasil melakukan wawancara kepada pihak Bank Syariah yang ada di Kota Palangka Raya. Bank yang pertama dilakukan wawancara ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Kota Palangka Raya dan yang kedua adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palangka Raya. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Nama : Feby

Status : Karyawan Bank Muamalat Indonesia

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2025

Saudari Feby menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia terutama di Kota Palangka Raya. Bank Muamalat hanya memiliki produk pembiayaan yang diantaranya adalah :

- a) KPR iB Hijrah

yakni suatu pembiayaan untuk kepemilikan atas rumah atau pembiayaan untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang

tentu menggunakan prinsip syariah. Pada umumnya menggunakan akad Murabahah.

b) Solusi Emas Hijrah

yakni pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin memiliki emas namun terkendala akan modal untuk membelinya. Sehingga Bank Muamalat hadir untuk memberikan layanan pembiayaan ini dan nasabah membayar kepada Bank Muamalat dengan cara dicicil atau diangsur. Pada pembiayaan ini menggunakan akad murabahah.

c) Multiguna iB Hijrah

yakni pembiayaan yang diberikan oleh bank Muamalat kepada nasabah dengan tujuan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, mobil atau lainnya. Bank Muamalat menggunakan akad murabahah dengan mengambil keuntungan dari margin barang yang dibeli.

d) Multiguna Umroh

yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah Umroh. Biasanya Bank Muamalat melakukan kerjasama dengan perusahaan travel bidang umroh.

Saudari Feby menjelaskan bahwa Bank Muamalat tidak memiliki pembiayaan yang khusus terkait pembiayaan

modal bagi pelaku ekonomi kreatif. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Muamalat untuk para nasabah lebih kepada pembiayaan yang bersifat konsumtif.

2. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Nama : Dian Nur Ardiansyah

Status : Mikro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)

BSI Kota Palangka Raya

Tanggal Wawancara : 26 Mei 2025

Saudara Dian menjelaskan bahwa produk-produk pembiayaan yang ada di BSI Kota Palangka Raya secara umum sama seperti BSI di seluruh Indonesia. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada di BSI, sebagai berikut :

- a. Gadai Emas yakni layanan untuk menggadai emas di BSI;
- b. BSI Griya yakni layanan pembiayaan untuk pembelian rumah atau property dengan menggunakan akad murabahah.
- c. BSI OTO yakni layanan pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah yang ingin memiliki kendaraan baik itu mobil, sepeda motor, atau yang lainnya.
- d. BSI KUR yakni layanan pembiayaan yang berasal dari program Pemerintah ditujukan kepada nasabah yang memiliki UMKM yang layak dan produktif.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pembiayaan ekonomi kreatif, di BSI sendiri tidak ada pembiayaan yang secara khusus untuk ekonomi kreatif. Namun, hal tersebut dapat menggunakan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan program Pemerintah. Tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM yang memerlukan modal, syarat yang mudah, dan cepat.

Pembiayaan KUR di BSI tentu menggunakan prinsip syariah dalam prosesnya. Akad yang digunakan di pembiayaan KUR bermacam-macam dalam praktiknya diantara lain ialah menggunakan akad murabahah, akada ijarah, dan akad Musyaraqah Mutanaqishah (MMQ). Akan tetapi, pada pembiayaan KUR ini lebih sering menggunakan akad Murbahah dalam proses transaksinya. Jika dikerucut ke ekonomi kreatif rata-rata pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan KUR seperti usaha makanan khas sebagai oleh-oleh dan kerajinan dari rotan juga pernah melakukan pengajuan pembiayaan KUR di BSI Kota Palangka Raya.

Pembiayaan KUR dalam praktiknya terbagi menjadi 2 (dua), yakni yang menggunakan jaminan (agunan) dan tanpa jaminan. Untuk yang menggunakan jaminan untuk pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan pembiayaan tanpa ada jaminan atau agunan untuk

pembiayaan KUR dengan plafond di bawah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

Pengajuan pembiayaan KUR di BSI Kota PalangkaRaya dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan beberapa syarat, yakni :

- a. Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif serta layak;
- b. Telah menjalani usahanya secara aktif selama sekurang-kurangnya 6 bulan;
- c. Belum pernah melakukan pembiayaan modal kerja komersil kecuali pembiayaan yang bersifat konsumtif;
- d. tidak sedang melakukan pembiayaan lain seperti KPR, KKP Roda 2 Produktif , pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang serta pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk kebutuhan rumah tangga;
- e. Kolektibilitas lancar; dan
- f. Persyaratan administrasi seperti KTP, Kartu keluarga, NPWP, Surat Ijin Usaha, dan Jaminan atau agunan bagi pembiayaan plafon di atas Rp. 100.000.000,-.

Setelah melakukan pengajuan secara administrasi kemudian pihak BSI melakukan survey terhadap nasabah yang

ingin melakukan pembiayaan KUR. Bentuk survey yang dilakukan oleh BSI ialah dengan mengunjungi lokasi usaha milik nasabah, menanyakan keuangan dari usaha nasabah baik itu pemasukan dan pengeluaran dalam 1 bulannya, melakukan survey terhadap tempat tinggal nasabah, menanyakan tujuan dari pembiayaan KUR ini dan hal lainnya yang dianggap perlu. Kemudian setelah dilakukan survey tersebut dan memenuhi penilaian BSI maka dilakukan tanda tangan perjanjian serta dilakukan akad sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Namun secara umum menggunakan akad murabahah atau akad jual beli dengan margin sebanyak 6% per tahun.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR diutamakan nasabah yang berdomisili sesuai dengan wilayahnya. Jika nasabah berdomisili diluar wilayah kerja BSI Kota Palangka Raya seperti nasabah sewa rumah untuk tinggal di Kota Palangka Raya. Saudara Dian menjelaskan bahwa nasabah yang diluar domisili Kota Palangka Raya wajib melampirkan surat pernyataan bahwa bersedia atau pernyataan telah melakukan sewa tempat tinggal selama beberapa tahun ke depan.

KUR merupakan salah satu program pemerintah sehingga Pemerintah memberikan kuota dana pada setiap Bank penyalurnya, salah satunya adalah BSI. Pada tahun 2025 BSI

yang diberi kuota sebanyak Rp. 17.000.000.000.000,- (Tujuh Belas Triliyun Rupiah), kuota tersebut kemudian diberi kesempatan kepada BSI yang ada di daerah-daerah untuk mengambil kuota tersebut.

BSI Kota Palangka Raya setiap tahunnya memiliki target pencairan pembiayaan KUR di setiap tahunnya. Pada tahun 2025 BSI Kota Palangka Raya target sebesar Rp. 54.000.000.000,-(Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) dan tersalurkan sebanyak Rp. 9.920.000.000 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari data tersebut terdapat 30 (tiga puluh) nasabah yang gagal bayar atau nasabah yang kredit macet dengan kategori SP3. Dari 30 nasabah yang macet tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kategori nasabah, yakni nasabah yang melakukan pembiayaan KUR dengan plafon di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) nasabah dan yang kedua adalah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR dengan plafon hingga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebanyak 19 (sebelas) nasabah.

Adanya nasabah yang gagal bayar, tentunya BSI Kota Palangka Raya selalu melakukan mitigasi resiko untuk langkah pencegahan agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan BSI Kota Palangka Raya yakni :

- a. melakukan analisa terhadap nasabah seperti, nasabah memiliki tempat tinggal tetap diwilayah nasabah mengajukan pembiayaan dengan dibuktikan kepemilikan atas tempat tinggal tersebut;
- b. melakukan analisa kemampuan nasabah untuk membayar
- c. melakukan survey pasar penjualan atas usahanya;
- d. menilai tujuan pembiayaan KUR oleh nasabah.

Meskipun telah dilakukan pencegahan atau mitigasi resiko tidak menutup kemungkinan resiko seperti kredit macet atau gagal bayar nasabah tetap terjadi. sehingga BSI Kota Palangka Raya melakukan langkah-langkah penanganan kepada nasabah agar melaksanakan kewajibannya kepada BSI Kota Palangka Raya. Adapun langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh BSI Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi jika sudah jatuh tempo;
- b. Melakukan kunjungan ke nasabah untuk menanyakan sebab terjadinya keterlambatan membayar;
- c. memberikan peringatan berupa Surat Peringatan ke 1 hingga ke 3;
- d. Jika ada agunan maka agunan akan dilelang dengan sepengetahuan nasabah yang gagal bayar

- e. Melakukan pengajuan sengketa ke Pengadilan.

Kemudian saudara Dian menjelaskan permasalahan yang dialami oleh BSI yakni terhadap nasabah yang kredit macet atas pembiayaan KUR plafon di bawah Rp. 100.000.000,-. Pada pembiayaan tersebut, Bank dilarang meminta agunan dalam pembiayaan KUR dengan plafon di bawah Rp. 100.000.000,-. Selama ini pihak BSI tidak dapat melakukan apa-apa hanya berkomunikasi dan koordinasi secara intens kepada nasabah untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentu mempengaruhi kesehatan Bank, sehingga pihak BSI untuk menutupi kerugian tersebut melakukan membuka pembiayaan baru. Cara tersebut dikenal dengan istilah *Contribution Margin* (CM) yakni agar dapat keuntungan lebih agar dapat menutupi kerugian yang diterima.

C. Analisis Data

1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan Syariah Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Palangka Raya

Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan agama dalam setiap aktivitasnya. Salah satu ciri utama bank syariah adalah bebas dari praktik riba atau bunga, yang dianggap haram dalam Islam. Selain itu, bank syariah juga menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif atau perjudian (*maysir*), serta transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*). Prinsip keadilan menjadi landasan dalam seluruh operasional

bank syariah, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Selain itu, bank syariah hanya menyediakan pembiayaan dan investasi yang halal, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yang berlandaskan keadilan dan keberkahan. Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai syariah dalam dunia ekonomi modern.⁹⁶

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada nasabah, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan ini didasarkan pada payung hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, sehingga seluruh proses dan mekanisme pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan juga harus tetap mematuhi regulasi perbankan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak hanya memenuhi aspek kehalalan, tetapi juga aspek legalitas dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan yang terintegrasi secara resmi dan diakui secara hukum di Indonesia.

⁹⁶ Lina Marlina, dkk, *Twenty Years of Islamic Banking In Indonesia: A Biblioshiny Application*, Library Philosophy and Practice (e-journal), 2021, h. 3

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai landasan hukum dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif secara menyeluruh. Salah satu upaya nyata dalam pengembangan ini adalah melalui penyediaan fasilitas pendanaan dan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya dukungan finansial tersebut, diharapkan pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah mengakses sumber daya modal yang diperlukan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka, sehingga sektor ini dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.⁹⁷

Pembiayaan ekonomi kreatif merupakan salah satu program strategis yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tanah air. Untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan, diperlukan regulasi yang mengatur secara jelas dan komprehensif. Regulasi dalam sektor perbankan, khususnya, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan berbagai risiko yang

⁹⁷ Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

mungkin timbul selama proses pembiayaan berlangsung. Dengan adanya regulasi yang tepat, diharapkan pembiayaan ekonomi kreatif dapat tersalurkan secara optimal, aman, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dan perekonomian secara keseluruhan.⁹⁸ Pembiayaan ekonomi kreatif ini disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

Kompleksitas dalam pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif juga tercermin dari rendahnya tingkat akses terhadap pendanaan kredit. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, hanya sekitar 11,69% pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang pernah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Rendahnya angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain tingginya suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan, kurangnya agunan atau jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi ekonomi kreatif sangat besar, hambatan-hambatan tersebut menjadi kendala signifikan dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi

⁹⁸ Nur Dyah Nastiti dan Rahmatina Awliah Kasri, *The Role of Banking Regulation in The Development of Islamic Banking Financing in Indonesia*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 12, No. 5, 2019, h. 643 (<https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365>)

masalah tersebut agar pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan dari institusi keuangan.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa dilembaga keuangan bank syariah di Kota Palangka Raya seperti di Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), ditemukan tidak adanya pembiayaan secara khusus untuk Ekonomi Kreatif. Meskipun di dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2019, pemerintah memberikan fasilitas untuk pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.¹⁰⁰

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berkembang pesat di era modern dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini ditandai oleh pemanfaatan ide dan inovasi sebagai sumber utama penciptaan nilai. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai hasil dari pemanfaatan kekayaan intelektual yang menghasilkan nilai tambah, dengan fondasi utama berupa daya cipta manusia yang bersumber dari warisan budaya, akumulasi pengetahuan, serta kemajuan teknologi.¹⁰¹ Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mencerminkan dimensi ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan interaksi antara budaya, ilmu pengetahuan,

⁹⁹ Hilda Fachrizah, dkk., *Financing Creative Industries in Indonesia*, ed. Tetsushi Sonobe, Nicolas J.A. Buchoud, Tan Ghee Tiong, Seungju Baek, Nella Sri Hendriyetty, dan Erica Paula Sioson, *Creative Economy 2030 (Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery)*, (Jepang : Asian Development Bank Institute, 2022), h. 312

¹⁰⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

¹⁰¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

dan inovasi teknologi dalam menciptakan produk dan layanan yang bernilai ekonomi tinggi.

Bank muamalat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia hanya memiliki produk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan KPR, pembiayaan kendaraan, pembiayaan Umroh, dan pembiayaan emas. Sedangkan di BSI produk pembiayaan lebih bervariasi yakni adanya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan fasilitas pendanaan dan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya.

Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Tujuan dari pembiayaan KUR ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha yang produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.¹⁰²

¹⁰² Pasal 2 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Penerima yang berhak menerima pembiayaan KUR adalah nasabah yang memiliki usaha produktif serta layak untuk diberikan pembiayaan di seluruh sektor ekonomi baik yang menghasilkan barang dan/atau jasa agar dengan tujuan memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan untuk pelaku usaha.¹⁰³ Dengan adanya program pemerintah yakni pembiayaan KUR ini dapat menjadi pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Pelaku usaha ekonomi kreatif dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan KUR dari perbankan Syariah ini, terutama dalam hal pembiayaan dan dukungan kegiatan dengan bantuan teknis dan non-teknis. UMKM yang dalamnya termasuk ekonomi kreatif merupakan komponen penting dari kegiatan usaha dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia¹⁰⁴ terutama di Kota Palangka Raya.

Prosedur pengajuan pembiayaan KUR di BSI Kota Palangka Raya adalah :

- a. Tahapan Pengajuan Pembiayaan;
- b. Tahapan BI *Checking*;
- c. Tahapan survey;
- d. Tahapan analisa pembiayaan/ tahapan analisa hasil survei;

¹⁰³ Pasal 3 ayat (3) Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

¹⁰⁴ Shabrina Fatimah Amini, *Implementation of Micro Syariah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1*, Al-Fadilah : Islamic Economics Journal, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 21 (<https://doi.org/10.61166/fadilah.v1i1.3>)

- e. Tahap pemberian keputusan pembiayaan;
- f. Tahap pencairan pembiayaan; dan
- g. Tahap monitoring/pemantauan.

Akad yang digunakan oleh BSI Kota Palangka Raya adalah akad Murabahah. Akad Murabahah merupakan akad yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah. Akad ini digunakan dengan cara Bank memberitahukan kepada nasabah mengenai harga awal atas produk yang menjadi objek akad dan menetapkan sejumlah keuntungan atau margin sebagai tambahan dari harga produknya.¹⁰⁵

Penerapan akad murabahah di perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan murabahah pada perbankan syariah serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 dijelaskan mengenai ketentuan umum mengenai akad murabahah dalam Bank Syariah, sebagai berikut :

¹⁰⁵Ahmed Al-Galfy dan Khiyar Abdalla Khiyar, *Islamic Banking And Economic Growth : A Review*, The Journal of Applied Busine Research, Vol. 28, No. 5, 2012, h. 947 (<https://doi.org/10.19030/jabr.v28i5.7236>)

- a. Bank dan nasabah wajib melakukan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba;
- b. Objek barang yang diperjualbelikan dalam akad murabahah tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut syariat Islam;
- c. Bank memberikan pembiayaan terhadap sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasi dan kualifikasinya bersama nasabah;
- d. Bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri, dan transaksi pembelian tersebut harus sah secara hukum serta bebas dari unsur riba;
- e. Bank berkewajiban menginformasikan secara transparan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelian, termasuk jika pembelian dilakukan dengan cara berutang;
- f. Setelah pembelian dilakukan, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual yang mencakup harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini, bank harus menyampaikan secara jujur harga pokok barang beserta seluruh biaya yang timbul;
- g. Nasabah kemudian membayar harga jual yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian;

- h. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kerusakan atas pelaksanaan akad, pihak bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah yang bersangkutan;
- i. Dalam hal bank menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang dari pihak ketiga, pelaksanaan akad murabahah harus menunggu hingga barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank.

Selain itu dalam fatwa DSN MUI tersebut juga mengatur mengenai ketentuan akad Murbahah terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah, sebagai berikut :


- a. Proses dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan disertai pernyataan kesediaan untuk membeli suatu barang atau aset kepada pihak bank.
- b. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka bank wajib terlebih dahulu melakukan pembelian aset yang dimaksud melalui transaksi yang sah dengan penjual atau pihak ketiga.
- c. Setelah aset dimiliki oleh bank, aset tersebut kemudian ditawarkan kepada nasabah, dan nasabah diwajibkan untuk melaksanakan pembelian sesuai dengan komitmen awal yang telah disepakati, mengingat janji tersebut secara hukum bersifat mengikat. Selanjutnya, kedua belah pihak menyusun dan menandatangani kontrak jual beli.

- d. Dalam kontrak jual beli ini, bank memiliki kewenangan untuk mensyaratkan pembayaran uang muka dari nasabah pada saat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan.
- e. Apabila nasabah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian, maka bank berhak menggunakan uang muka tersebut untuk menutupi biaya nyata yang telah dikeluarkan.
- f. Jika jumlah uang muka yang dibayarkan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerugian yang dialami bank, maka bank berhak menagih kekurangannya kepada nasabah.
- g. Dalam hal digunakan skema akad 'urbun sebagai bentuk alternatif uang muka, maka:
 - 1) apabila nasabah melanjutkan pembelian, sisa harga tinggal dilunasi oleh nasabah;
 - 2) apabila nasabah membatalkan transaksi, maka bank berhak atas uang muka yang telah diserahkan maksimal sebesar kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut, dan apabila jumlah uang muka tersebut masih belum mencukupi, nasabah tetap berkewajiban untuk membayar selisih kerugiannya.

Dalam pelaksanaan akad Murabahah, bank diizinkan untuk meminta agunan dari nasabah sebagai bentuk komitmen terhadap pembiayaan yang diajukan. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalam praktiknya, terdapat pengembangan dari penerapan atas pembiayaan murabahah yang digunakan oleh bank syariah, yakni dalam pengadaan suatu barang. Dalam hal tersebut, bank syariah juga menggunakan akad lain yakni akad wakalah dengan tujuan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli suatu barang yang diinginkan dengan atas nama bank kepada penjual barangnya.¹⁰⁶ Adapun skema pengembangan akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Skema Akad Murabahah di Perbankan Syariah



¹⁰⁶ Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VI, No. 1, 2021, h. 145 (DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>)

Praktik *murābahah* dalam perbankan syariah saat ini mengalami penyimpangan, yang membuatnya menjadi tidak sah (*bāṭil*) dan berpotensi menjadi praktik yang zalim. Penyimpangan ini terus berlanjut hingga saat ini. Terdapat beberapa bentuk penyimpangan tersebut, antara lain:¹⁰⁷

a. Pelanggaran Syarat *Milkiyah* (Kepemilikan Barang)

Penyimpangan dalam implementasi akad murabahah bil wakalah terjadi ketika bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk memperoleh barang. Secara teknis, proses akad murabahah diselesaikan terlebih dahulu antara bank dan nasabah. Namun, pada fase ini, kepemilikan dan serah terima barang belum terjadi, sebab bank belum memiliki aset yang diperjualbelikan. Setelah akad murabahah disepakati, bank baru menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah, yang kemudian berfungsi sebagai wakil bank untuk membeli barang. Praktik ini secara substansial melanggar prinsip syariah, karena tidak memenuhi syarat kepemilikan (milk) yang merupakan esensi dari transaksi jual-beli. Untuk mematuhi kaidah syariah, urutan idealnya adalah akad wakalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah nasabah berhasil membeli barang atas nama bank, barulah akad murabahah dapat dilaksanakan, di mana bank menjual barang tersebut kepada

¹⁰⁷ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Iqtishodiah : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2016, h. 11-13

nasabah. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

b. Pelanggaran Syarat *Ra'sulmāl Ma'lūm*

Pelanggaran ini terjadi pada struktur *murābahah* yang mewakilkan nasabah untuk membeli barang. Syarat *ra'sulmāl* (modal) dan *riḥ* (keuntungan) harus diketahui, namun bank menetapkan margin keuntungan berdasarkan besaran uang yang dikeluarkan, bukan dari *ra'sulmāl* atau harga barang. Praktik ini juga dianggap sebagai jalan lain menuju riba, karena jika tidak ada komoditas yang dipertukarkan, keuntungan *murābahah* tidak ada bedanya dengan bunga bank konvensional. Untuk menghindari hal ini, bank seharusnya memiliki barang tersebut terlebih dahulu agar penetapan margin keuntungan berdasarkan harga barang, bukan jumlah uang.

c. Penempatan Akad yang Tidak Tepat

Akad *murābahah* seharusnya hanya berlaku pada praktik jual-beli. Namun, terjadi penempatan akad yang salah, misalnya untuk pembiayaan renovasi rumah. Hal ini tidak memenuhi syarat *milkiyah* dan *ra'sulmāl* yang diketahui. Seharusnya, akad yang tepat untuk kasus seperti ini adalah akad *istisna' paralel*. Dalam akad *istisna'*, harga ditentukan di awal transaksi, tidak ada syarat

ra'sulmāl ma'lūm dan *ar-ribh ma'lūm*, dan serah terima barang terjadi setelah barang selesai. Dalam *istisna' paralel*, bank sebagai pembuat kontrak pertama tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajibannya, sementara subkontraktor bertanggung jawab kepada bank, bukan langsung kepada nasabah.

Skema akad murabahah ini yang sering digunakan BSI dalam pembiayaan KUR, meskipun tidak menutup kemungkinan BSI menggunakan akad lain seperti Ijarah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan KUR ini. Penggunaan akad pada pembiayaan KUR digunakan berdasarkan tujuan dari Pengajuan dari pembiayaan KUR dari nasabah. Jika tujuan nasabah untuk menambah aset usaha berupa barang maka menggunakan akad murabahah, namun dapat menggunakan akad ijarah yakni misalnya nasabah ingin membeli sebuah toko untuk tempat usahanya. Maka dapat menggunakan akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT), yakni nasabah seakan-akan menyewa toko yang ingin dimiliki kepada bank dengan jaminan bahwa setelah masa sewa berakhir, kepemilikan toko tersebut akan dialihkan kepada nasabah. Ketentuan mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad Ijarah telah diatur secara sistematis oleh otoritas keagamaan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjadi acuan normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad Ijarah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

Islam. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa akad Ijarah harus memenuhi sejumlah unsur penting seperti adanya pihak-pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek akad yang disewakan (ma'jur), serta harga sewa (ujrah) yang disepakati bersama. Selain itu, syarat-syarat pelaksanaan Ijarah juga menekankan pada kejelasan manfaat barang atau jasa yang disewakan serta kepastian jangka waktu sewa. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akad Ijarah dapat diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah, yakni menjaga kemaslahatan serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan zalim (ketidakadilan) dalam transaksi ekonomi. Namun dalam fatwa ini tidak ada mengatur terkait jaminan atau agunan dalam pembiayaannya.

Akad lain yang pernah ditawarkan oleh BSI Kota Palangka Raya yakni akad musyarakah mutanaqisah. Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad dalam bentuk investasi dan pembiayaan yang dianut oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Bentuk pembiayaan ini muncul dan menyebar terutama pada perusahaan sebagai sarana pembiayaan dan investasi bersama dengan akad murabahah, ijarah dan instrumen pembiayaan lainnya.¹⁰⁸ Konsep akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai salah satu bentuk kerja sama kepemilikan dalam

¹⁰⁸ Tuti Anggraini, dkk., *Implementation Strategy of The Munataqishah Musyarakah Academic at Home Ownership Financing in Sharia Banks in Indonesia*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 4, No. 2, 2021, h. 2394 (<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1941>)

pembiayaan syariah telah diatur secara khusus dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008. Fatwa ini menjelaskan mekanisme Musyarakah Mutanaqisah sebagai suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak secara bertahap mengambil alih kepemilikan mitranya hingga menjadi pemilik penuh atas aset yang dibiayai bersama. Dalam pelaksanaannya, akad Musyarakah Mutanaqisah tidak terlepas dari ketentuan umum mengenai pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur prinsip-prinsip dasar seperti kesepakatan bersama, kontribusi modal, pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati, dan pembagian kerugian sesuai porsi modal. Penerapan kedua fatwa ini secara terpadu menjadi landasan hukum dan etika yang penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan pembiayaan berbasis kemitraan, guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Konsep agunan dalam akad MMQ berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan untuk digunakan. Hal ini mengacu pada teori dalam ekonomi Islam, Fatwa DSN MUI, dan undang-undang yang mengaturnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan Fatwa DSN MUI diketahui bahwa penjaminan dalam akad MMQ digunakan untuk memastikan nasabah akan memenuhi

kewajibannya, tidak melakukan kelalaian atau pelanggaran akad, dan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip yang wajib dianut oleh Bank Syariah, bukan untuk menjamin pelunasan utang sebagaimana konsep pemberian agunan hak tanggungan dalam akad kredit di bank konvensional. Selain itu, penggunaan hak tanggungan dalam akad MMQ dalam praktiknya masih digunakan sama seperti penggunaan agunan hak tanggungan dalam akad kredit di bank konvensional.¹⁰⁹

Saudara Dian menjelaskan bahwa praktik penggunaan akad Musyarakah Mutanaqishah diperuntukan untuk *refinancing aset*. Refinancing atau pembiayaan kembali merupakan suatu proses penggantian pembiayaan yang telah ada dengan pembiayaan baru. Dalam praktik perbankan syariah, produk refinancing memberikan peluang bagi individu maupun pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan kembali ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, antara lain mengurangi beban biaya bunga, memperpanjang jangka waktu pembiayaan, atau mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Salah satu bentuk implementasi refinancing dalam perbankan syariah adalah melalui skema Musyarakah Mutanaqishah. Skema ini dapat diterapkan dalam produk refinancing melalui beberapa

¹⁰⁹ Lina Budiarti, Lastuti Abubakar, dan Ranti Fauza Mayana, *The Usage of Mortgage Rights Collateral in The Musyarakah Mutanaqishah Contract*, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1 2024, h. 42 (DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1904>)

mekanisme. Pertama, *buyout*, yakni bank syariah dapat membeli kembali porsi kepemilikan nasabah atas suatu aset yang sebelumnya dibiayai oleh bank konvensional atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam konteks ini, Musyarakah Mutanaqishah digunakan untuk memfasilitasi proses pembelian kembali tersebut. Kedua, bagi hasil dan kepemilikan, di mana setelah proses buyback dilakukan, bank syariah dan nasabah menjadi mitra dalam kepemilikan aset tersebut, dan keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini memungkinkan nasabah untuk menghindari biaya berbasis bunga serta masuk dalam perjanjian kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, penjadwalan pembayaran, yang memberikan fleksibilitas dalam menjadwalkan ulang pembayaran sesuai kemampuan keuangan nasabah, sehingga restrukturisasi pembiayaan dapat lebih relevan dengan kondisi finansial aktual.¹¹⁰

2. Penyelesaian Gagal Bayar Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya

Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, risiko merupakan elemen yang tidak dapat dihindari, terlebih lagi ketika pembiayaan tersebut diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif yang cenderung bergerak dalam sektor non-konvensional, berbasis inovasi, dan memiliki ketidakpastian pasar yang tinggi.

¹¹⁰ Salfin Abdul Rahman Al'auf, Nana Herdiana, & Yoyok Prasetyo, *Implementation of Musyarakah Mutanaqishah in Refinancing and Take Over Products: A Study of Legal Aspects and Basic Provisions in Islamic Banking*, Zona Law And Public Administration Indonesia, 2(1), 2024, h. 409. Retrieved from <https://ejournal.zona.edu.org/index.php/ZLPAI/article/view/76>

Pelaku ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya, sebagaimana di berbagai wilayah lainnya, menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan ketahanan usaha, fluktuasi permintaan pasar, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi dan distribusi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga stabilitas pembiayaan serta keberlangsungan usaha para nasabah.

Kebutuhan untuk mengelola risiko menjadi semakin penting mengingat karakteristik khusus yang melekat pada setiap akad yang digunakan. Basel II, dalam batas tertentu, telah mengakomodasi sejumlah aspek dalam proses identifikasi risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yang relevan dan dapat diadaptasi oleh bank syariah sesuai dengan karakteristik produk yang mereka tawarkan. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan lanjutan oleh para ahli keuangan syariah guna menilai kesesuaian definisi modal, khususnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Basel. Salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian dalam penilaian risiko perbankan syariah adalah terkait dengan beban modal atas rekening investasi. Dalam kerangka kerja Basel II, karakteristik unik dari rekening investasi ini belum sepenuhnya dijelaskan. Aset yang dibiayai melalui dana investasi mungkin tidak memerlukan pengenaan beban modal dalam pengukuran kecukupan

modal, kecuali dalam kasus adanya kelalaian atau pelanggaran prinsip fidusia.¹¹¹

BSI Kota Palangka Raya dalam memberikan pembiayaan KUR kepada nasabah melakukan analisis 5C. Adapun maksud dari 5C ialah *Character, Capacity, Capital, Colleteral, serta Condition*. Di antara kelima aspek ini, faktor karakter dari calon penerima pembiayaan menempati posisi paling penting dan menjadi perhatian utama bagi petugas analisis pembiayaan (account officer). Apabila unsur karakter tidak menunjukkan kelayakan atau integritas yang memadai, maka keberadaan elemen lainnya, seperti jaminan maupun kapasitas keuangan, dianggap tidak cukup untuk meloloskan permohonan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi semacam ini, pengajuan pembiayaan seyogianya ditolak demi menjaga prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya nasabah yang gagal bayar atau kredit macet.

a. *Character*

Dalam konteks analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dan 7P, aspek *character* atau karakter menjadi elemen fundamental yang menentukan kelayakan kredit. BSI Kota Palangka Raya menempatkan analisis karakter sebagai tahapan awal yang krusial dalam proses penilaian pembiayaan. Karakter nasabah

¹¹¹ K. M. Anwarul Islam dan Orobah Ali Barghouthi, *Risk Management of Islamic Banking: An Islamic Perspective*, International journal of Islamic Banking and Finance Research, Vol. 1, No.1, 2017, h. 26 (<http://dx.doi.org/10.46281/ijibfr.v1i1.35>)

mencerminkan integritas, itikad baik, serta rekam jejak dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Untuk menilai hal ini, BSI melakukan pendekatan langsung melalui wawancara dengan nasabah guna memperoleh informasi terkait latar belakang pribadi, motivasi berusaha, serta komitmen dalam menjalankan kewajiban pembiayaan.

b. *Capacity*

Penilaian juga mencakup kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, khususnya saat menghadapi tantangan atau kondisi usaha yang kurang stabil. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, BSI Kota Palangka Raya melakukan wawancara langsung dengan nasabah untuk menggali informasi terkait operasional usaha yang dijalankan, termasuk strategi yang diterapkan dalam menghadapi masa-masa sulit. Pendekatan ini memungkinkan bank menilai ketangguhan dan kesiapan nasabah dalam menjaga kesinambungan usaha serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

c. *Capital*

BSI Kota Palangka Raya melaksanakan analisis terhadap kondisi keuangan usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai bagian dari proses penilaian kelayakan pembiayaan. Analisis ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan usaha yang disampaikan oleh

nasabah atau dengan melakukan survei langsung untuk mengidentifikasi arus kas masuk dan keluar dalam periode satu bulan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai stabilitas dan kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

d. *Colleteral*

Yakni BSI Kota Palangka Raya melakukan analisa atas jaminan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan KUR ini, baik jaminan secara fisik maupun non fisik. Dalam pembiayaan KUR terbagi menjadi 2 (dua) jenis agunan yang digunakan, yang pertama adalah agunan pokok yaitu usaha atau objek yang dibiayai KUR dan yang kedua adalah agunan tambahan. Agunan tambahan dapat diberlakukan terhadap pembiayaan KUR dengan plafon diatas Rp. 100.000.000,- maka BSI Kota Palangka Raya memiliki hak untuk meminta jaminan secara fisik dengan nilai tentu hendaknya melebihi jumlah plafon yang diajukan. Namun untuk pembiayaan KUR dengan plafon dibawah Rp. 100.000.000,- maka BSI Kota Palangka Raya tidak memiliki hak untuk meminta jaminan secara fisik. Sehingga jaminan yang digunakan ialah jaminan yang non fisik hal ini dapat diartikan dengan asas kepercayaan sebagai jaminan. Jaminan atau agunan untuk pembiayaan KUR ini di atur dalam Pasal 14 UPeraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

e. *Condition*

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Palangka Raya melakukan penilaian terhadap prospek usaha yang diajukan oleh nasabah, khususnya apabila usaha tersebut dijadikan sebagai objek utama jaminan. Penilaian ini mencakup analisis terhadap potensi usaha di masa depan untuk memastikan apakah usaha tersebut memiliki kelayakan dan prospek yang menjanjikan. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad antara BSI Kota Palangka Raya dan pihak nasabah. Penilaian prospektif ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko pembiayaan agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Selain menerapkan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, BSI Kota Palangka Raya juga mengintegrasikan pendekatan protection sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian perlindungan asuransi kepada nasabah sebagai upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa tidak terduga yang dapat menghambat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu

contoh konkret dari perlindungan ini adalah asuransi jiwa, yang akan memberikan jaminan pembayaran apabila nasabah meninggal dunia selama masa pembiayaan berlangsung. Melalui skema perlindungan ini, BSI Kota Palangka Raya berupaya menjaga keberlanjutan pembiayaan serta melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian yang bersifat mendadak dan tidak terprediksi.

BSI Kota Palangka Raya menghadapi pembiayaan yang bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dengan total 30 nasabah yang gagal bayar. Dari jumlah tersebut, 19 nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 100 juta, dan 11 nasabah melakukan pembiayaan Rp. 100 juta ke bawah. Permasalahan ini sangat akut bagi kelompok pembiayaan di bawah Rp. 100 juta karena bank dilarang meminta agunan tambahan untuk pinjaman tersebut, yang membatasi kemampuan BSI untuk melakukan eksekusi klaim diluar penerbitan Surat Peringatan 3 (SP 3).

Jumlah NPF yang lebih tinggi pada kategori >Rp. 100 juta (19 nasabah berbanding 11 nasabah) menunjukkan bahwa meskipun ketiadaan agunan untuk pinjaman <Rp. 100 juta merupakan hambatan bagi BSI Kota Palangka Raya, pinjaman yang lebih besar juga membawa risiko inheren yang signifikan yang dapat menyebabkan gagal bayar. Hal ini mungkin disebabkan oleh eksposur yang lebih besar atau operasi bisnis yang lebih kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa agunan saja bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi NPF.

Tabel 2 : Rincian NPF di BSI Kota Palangka Raya

| Kategori Plafon Pembiayaan | Jumlah Nasabah NPF | Persentase dari Total NPF | Status Agunan Tambahkan |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| < Rp. 100 Juta | 11 | 36.7% | Tidak Diwajibkan |
| > Rp 100 Juta | 19 | 63.3% | Diperlukan sesuai penilaian Bank |
| Total | 30 | 100% | |

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022, secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Regulasi ini berlaku untuk KUR Mikro (plafon di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta) dan KUR Super Mikro (plafon hingga Rp 10 juta). Agunan pokok untuk pinjaman ini adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR itu sendiri. Lebih lanjut, Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023 (Pasal 14 ayat 5) mengenakan sanksi: jika penyalur KUR (bank) meminta agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp 100 juta, subsidi bunga/margin untuk penerima KUR tersebut tidak akan dibayarkan. Ini memperkuat posisi Pemerintah terhadap persyaratan agunan tambahan untuk segmen ini.

Larangan pemerintah terhadap agunan tambahan untuk KUR di bawah Rp 100 juta, yang didukung oleh sanksi subsidi, mencerminkan pilihan

kebijakan yang disengaja untuk memprioritaskan inklusi keuangan di atas mitigas risiko perbankan. Konsekuensinya, beban risiko kredit macet yang sebelumnya dapat diminimalisir melalui agunan, kini berpindah ke pihak bank atau lembaga penjamin, sehingga menimbulkan potensi kerentanan sistemik, khususnya bagi institusi seperti Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam Konteks manajemen kredit, bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap: SP1 (status kredit kurang lancar), SP2 (status kredit diangankan), dan SP3 (status kredit macet). Untuk pinjaman dengan agunan, SP3 biasanya diikuti dengan hak bank untuk menyita dan berpotensi melelang agunan.¹¹² Akan tetapi, untuk KUR dengan plafon pembiayaan Rp 100 juta ke bawah tanpa agunan tambahan, pernyataan BSI Kota Palangka Raya hanya dilakukan penagihan dengan aktif dan diberikan SP3 bagi nasabah yang kredit macet menunjukkan batasan signifikan. Hal ini berarti bank telah menghabiskan sistem peringatan administratif, namun tidak memiliki aset spesifik untuk dieksekusi. Pemberian SP3 tanpa adanya eksekusi agunan untuk KUR tanpa agunan untuk plafon di bawah Rp 100 juta menandakan kebuntuan kritis bagi bank. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa agunan spesifik, proses administratif bnerakir, memaksa bank untuk menempuh jalur hukum yang lebih kompleks, mahal, dan tidak pasti atau bergantung pada program penghapusan utang dari pemerintah.

¹¹² Thomas Adrian Doing, Celina Tri Siwi K, dan Hermanto Silalahi, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Comprehensive Journal Law*, Volume 1 No 2, 2023, h.1 (Retrieved from <https://ejournal.widyakarya.ac.id/index.php/Comprehensive/article/view/70>)

Ketiadaan agunan tambahan untuk KUR hingga Rp 100 juta, yang merupakan kebijakan pemerintah, artinya BSI harus mengandalkan faktor-faktor non-agunan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank tidak dapat serta merta mengeksekusi jaminan, seperti yang biasa dilakukan pada pembiayaan beragunan.

Dalam ketiadaan agunan tambahan yang spesifik, hukum perdata Indonesia (KUHPperdata) memainkan peranyang krusial. Pada pasal 1131KUHPperdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur (bergerak maupun tidak bergerak) menjadi jaminan umum atas seluruh utangnya. Sehingga, jika debitur gagal bayar pada pinjaman tanpa adanya agunan, bank, sebagai kreditur, secara hukum dapat mengejar penyitaan dan pelelangan setiap aset debitur untuk menutupi utang yang belum terbayar melalui proses litigasi.¹¹³

Meskipun KUHPperdata memberikan dasar hukum untuk pemulihan pinjaman tanpa agunan, secara praktis, menempuh litigasi untuk jumlah KUR yang kecil menjadi tidak ekonomis bagi bank. Hal ini dapat menciptakan risiko moral bagi beberapa peminjam dan disinsentif signifikan bagi bank untuk melakukan pemulihan, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan pada tindakan administratif seperti SP3.

Dalam praktik analisis pembiayaan, seakurat dan secermat apa pun seorang analis kredit melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan, potensi

¹¹³ | Kade RyskyParmita Putra dan Ida Bagus Putu Utama, Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Hukum Perbankan, *Kertha Desa*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 7 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73120>)

terjadinya kredit bermasalah tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya. Risiko ini dapat timbul dari dua sisi utama. Pertama, dari pihak lembaga keuangan itu sendiri, di mana ketidakteelitian analisis dalam menilai kelayakan calon debitur dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realitas di lapangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan etis, seperti kolusi antara analisis kredit dan nasabah, yang mengakibatkan proses analisis dilakukan secara tidak objektif. Kedua, dari sisi nasabah, risiko kredit macet dapat muncul baik karena unsur kesengajaan—seperti niat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran—maupun karena faktor ketidaksengajaan, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga atau kendala operasional usaha. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dunia perbankan dan menuntut penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten.¹¹⁴

Dalam menghadapi permasalahan kredit bermasalah, BSI Kota Palangka Raya dapat menerapkan langkah-langkah penyelamatan guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Upaya penyelamatan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing nasabah. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran akibat musibah atau kondisi di luar kendali, bank dapat memberikan keringanan, seperti perpanjangan jangka waktu atau penyesuaian besaran angsuran. Sebaliknya, apabila kredit macet disebabkan oleh kelalaian atau unsur kesengajaan dari pihak nasabah, maka tindakan tegas seperti eksekusi agunan atau penyitaan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan strategi penyelamatan

¹¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.109-110

secara proporsional ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan serta meminimalisir potensi kerugian bagi pihak bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Langkah-langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan ruang pemulihan kepada nasabah agar tetap dapat melanjutkan kewajiban pembayarannya secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi:

a. penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya didasarkan pada hasil kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam merumuskan ulang perjanjian pembayaran kewajiban. Salah satu bentuk restrukturisasi yang paling mudah diterapkan adalah penjadwalan kembali atau *rescheduling*, yaitu perubahan terhadap ketentuan pembiayaan yang terbatas pada aspek jangka waktu pelunasan. Melalui metode ini, bank memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan cara memperpanjang tenggat waktu pembayaran. Penyesuaian jadwal angsuran tersebut disusun berdasarkan kemampuan keuangan terbaru nasabah, sehingga diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara lebih realistis dan terukur tanpa memberatkan kedua belah

pihak. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank dalam mendukung keberlanjutan usaha nasabah serta menjaga kualitas aset pembiayaan secara menyeluruh.¹¹⁵

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Reconditioning merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang berisiko bermasalah. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang sebelumnya telah disepakati antara bank dan nasabah. Perubahan tersebut dapat mencakup penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu, margin keuntungan, maupun ketentuan administratif lainnya. Selain itu dapat berupa perubahan nisbah atau porsi pembagian keuntungan antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan baru dalam pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*, penyesuaian terhadap proyeksi bagi hasil yang disesuaikan dengan kondisi usaha terkini nasabah dalam pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*, dan/atau pemberian potongan (discount) tertentu terhadap kewajiban nasabah sebagai bentuk keringanan. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, serta menjaga agar pembiayaan tetap produktif dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank. Seluruh perubahan ini dituangkan

¹¹⁵ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2, Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2019, h. 2.23.3-2.23.4 (<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4376>)

kembali dalam perjanjian baru yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum syariah.¹¹⁶

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring merupakan perubahan syarat dalam pembiayaan, yakni :¹¹⁷

- 1) Penambahan pembiayaan merupakan salah satu bentuk strategi restrukturisasi yang dapat diterapkan apabila usaha debitur menunjukkan prospek yang baik dan berpotensi untuk terus berkembang. Tujuan dari penambahan pembiayaan ini adalah untuk memberikan dukungan modal tambahan guna memperkuat operasional usaha, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sebelumnya. Namun demikian, strategi ini juga meningkatkan jumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh debitur, sehingga mengandung risiko yang tidak kecil bagi pihak bank. Oleh karena itu, sebelum keputusan penambahan pembiayaan dilakukan, diperlukan analisis yang cermat, komprehensif, dan berbasis data terhadap kelayakan dan prospek usaha debitur. Dengan pendekatan yang hati-hati, diharapkan pembiayaan tambahan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal dan mendukung tercapainya tujuan kedua belah pihak, yaitu

¹¹⁶ Sudarto dan Budi Santoso, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*, Notarius, Vol. 12, No. 2, 2019, h. 602 (<https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.28998>)

¹¹⁷ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan*, Jurnal Darma Agung, Vol. 27, No. 3, 2019, h. 1205-1206 (<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>)

keberhasilan usaha debitur dan pengembalian dana bank secara tepat waktu.

- 2) Konversi akad pembiayaan atau yang dikenal dengan pembaharuan kredit (novasi) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi di mana perjanjian pembiayaan yang lama digantikan dengan perjanjian baru. Melalui proses ini, diharapkan debitur memperoleh skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisi usahanya saat ini, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban. Perjanjian baru tersebut dapat mencakup penyesuaian terhadap berbagai ketentuan, seperti jangka waktu, metode pembayaran, atau margin keuntungan, selama tidak mengubah substansi akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Novasi ini memberikan ruang bagi bank untuk menata ulang struktur pembiayaan secara lebih fleksibel, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, guna mendukung keberlangsungan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah merupakan salah satu strategi restrukturisasi yang dilakukan dengan mengubah bentuk pembiayaan langsung antara bank dan nasabah menjadi instrumen keuangan syariah yang dapat diperdagangkan, seperti sukuk atau surat berharga syariah lainnya. Dalam konteks ini, kewajiban pembayaran pembiayaan oleh debitur dialihkan menjadi kewajiban berdasarkan surat berharga syariah yang

diterbitkan dengan jangka waktu menengah. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pembayaran bagi nasabah, tetapi juga memungkinkan bank untuk memperoleh likuiditas lebih cepat dengan menjual surat berharga tersebut di pasar sekunder. Konversi ini harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan struktur dan mekanisme penerbitan yang sesuai fatwa dan regulasi yang berlaku. Selain itu, bank perlu melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh agar konversi tersebut benar-benar mencerminkan potensi usaha debitur dan tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang lebih besar di kemudian hari.

- 4) Salah satu bentuk penanganan kredit bermasalah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan konversi tunggakan menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitur. Dalam skema ini, apabila terjadi kredit macet yang menyebabkan adanya tunggakan pembayaran—baik pokok maupun margin (bunga dalam istilah konvensional)—maka sebagian atau seluruh tunggakan tersebut dapat diubah menjadi modal penyertaan oleh bank dalam usaha debitur. Dengan demikian, bank tidak lagi bertindak semata sebagai kreditur, tetapi juga menjadi salah satu pemilik usaha. Namun, strategi ini umumnya jarang digunakan oleh lembaga keuangan karena menuntut keterlibatan lebih dalam pengelolaan usaha debitur. Hal ini dikarenakan posisi bank sebagai penyandang dana berubah menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas keberhasilan operasional usaha tersebut. Di samping itu, pendekatan ini juga

memerlukan pengawasan intensif dan evaluasi menyeluruh, mengingat risiko yang ditanggung

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fahmi Azhari
NIM : 210211040090
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 01 April 1995
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "**Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perbankan Syariah Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Palangka Raya**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Abila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Fahmi Azhari

bank menjadi lebih besar. Oleh karena itu, konversi tunggakan menjadi penyertaan modal hanya dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, terutama jika prospek usaha debitur dinilai sangat potensial untuk bangkit dan menghasilkan keuntungan.

Pasal 5 Permenko Bidang Ekonomi Nomor 1 tahun 2023 mengatur bahwa penyalur KUR melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin KUR dalam penyaluran KUR. Lembaga penjamin kredit memiliki peran yang penting dalam memitigasi resiko terutama untuk pinjaman tanpa agunan tambahan. Lembaga-lembaga ini memberikan penjaminan atas pembiayaan KUR, yang berarti mereka akan menanggung sebagian dari jumlah pinjama yang belum terbayar kepada bank jika debitur atau nasabah gagal bayar.¹¹⁸ Meskipun penjaminan kredit mengurangi risiko KUR bagi bank, penjaminan ini tidak menghilangkan semua risiko. Sisa kerugian masih ditanggung oleh bank.

Problematika pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan KUR pada perbankan Syariah, khususnya untuk plafon hingga Rp 100 juta yang tidak mensyaratkan agunan tambahan, memiliki dimensi yang mendalam jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum kontrak syari'ah, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu prinsip-prinsip hukum perjanjian yang bersifat umum serta prinsip-prinsip yang memiliki akibat hukum khusus sesuai dengan karakteristik akad yang

¹¹⁸ Dian Nur Ardiansyah, Mikro Relationship Manager Team Leader BSI Kota Palangka Raya, Wawancara tanggal 26 Mei 2025

digunakan. Salah satu asas yang digunakan ialah asas itikad baik (asas kepercayaan). Prinsip itikad baik, yang juga dikenal sebagai asas kepercayaan, mengandung makna bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian atau prestasi yang disepakati berdasarkan rasa saling percaya, keyakinan yang kuat, dan niat baik dari masing-masing pihak guna mencapai tujuan yang diharapkan dari perjanjian tersebut.¹¹⁹

Dalam konteks pembiayaan KUR tanpa agunan tambahan, di mana jaminan fisik tidak disyaratkan, asas itikad baik ini menjadi sangat relevan dan berfungsi sebagai jaminan non-fisik utama. BSI Kota Palangka Raya, sebagai contoh, menempatkan analisis karakter sebagai tahapan awal yang krusial dalam proses penilaian pembiayaan. Penilaian karakter nasabah ini mencerminkan integritas, itikad baik, serta rekam jejak dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, terdapat sebuah paradoks dalam ketergantungan pada asas kepercayaan dalam lingkungan berisiko tinggi ini. Meskipun asas itikad baik ditekankan sebagai fondasi dan sangat diandalkan dalam penilaian awal, data NPF yang signifikan pada pembiayaan tanpa agunan menunjukkan bahwa kepercayaan ini seringkali tidak terpenuhi, baik karena kesulitan yang tidak disengaja maupun potensi risiko moral. Ketergantungan pada itikad baik saja, tanpa disertai mekanisme penegakan yang kuat, tampaknya belum memadai untuk secara efektif memitigasi risiko kredit dalam skala program pemerintah yang besar. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dalam menilai dan mengelola kepercayaan,

¹¹⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Binsis)*, (Malang : Setara Pres, 2016), h. 54-57

mungkin melalui pemantauan berkelanjutan, dukungan komunitas, atau bahkan evaluasi ulang sejauh mana itikad baik dapat menggantikan mitigasi risiko berwujud dalam konteks perbankan komersial.

Islam sangat menekankan kewajiban untuk melunasi utang bagi mereka yang mampu. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Namun, bagi mereka yang benar-benar dalam kesulitan, Islam menganjurkan untuk memberikan tenggang waktu. Wanprestasi dalam akad syaria'ah adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, termasuk ganti rugi, jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Meskipun memiliki manfaat, KUR tanpa agunan atas plafon pembiayaan di bawah Rp 100 juta membawa risiko bagi bank, termasuk tingkat gagal bayar yang lebih tinggi serta dampak negatif pada riwayat kredit peminjam (SLIK OJK).

Namun, terdapat dilema signifikan dalam penegakan prinsip-prinsip syariah ini di tengah keterbatasan regulasi. Meskipun syariah secara jelas menguraikan kewajiban pembayaran utang dan memperbolehkan sanksi bagi wanprestasi, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara ketat membatasi kemampuan bank syariah untuk menegakkan solusi yang disetujui syariah ini, terutama eksekusi agunan, untuk KUR di bawah Rp 100 juta. Situasi ini menciptakan tantangan mendalam bagi bank syariah: mereka secara etis dan religius terikat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah mengenai utang dan wanprestasi, tetapi secara hukum dan praktis terhalang oleh kebijakan pemerintah untuk melakukannya secara efektif. Pembatasan ini pada akhirnya merusak kemampuan penegakan kontrak syariah dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan

harmonisasi kebijakan agar prinsip-prinsip syariah untuk penegakan kontrak dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka hukum yang ada, atau pengembangan mekanisme penegakan alternatif yang sesuai syariah, yang sekaligus efektif dan layak secara ekonomi untuk pinjaman kecil.

Efek kumulatif dari batas regulasi (tanpa agunan), sifat bisnis ekonomi kreatif (arus kas berfluktuasi), dan keterbatasan praktis strategi penyelesaian NPF yang ada (restrukturisasi bergantung pada itikad baik, tindakan hukum yang tidak ekonomis) menciptakan "kebocoran" sistemik dalam ekosistem KUR untuk bank syariah. ini berarti sebagian dari NPF tanpa agunan ini kemungkinan akan menjadi kerugian yang tidak dapat dipulihkan meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 9/DSN-MUI/IV/2014 tentang *At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn* atau pembiayaan yang disertai dengan jaminan (*rahn*), ditegaskan bahwa setiap bentuk pembiayaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk disertai dengan agunan atau jaminan. Ketentuan ini memberikan legitimasi syariah atas penggunaan jaminan sebagai mekanisme pengamanan terhadap risiko pembiayaan yang mungkin timbul selama masa akad berlangsung. Dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah, penerapan rahn dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi kepentingan lembaga keuangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah. Agunan tersebut dapat berbentuk benda berharga yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan jaminan secara

sah sesuai ketentuan syariah. Penerapan rahn dalam skema pembiayaan ini harus tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan unsur eksploitasi, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa sistem jaminan dalam pembiayaan syariah bukan bertujuan untuk menekan nasabah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga amanah serta mencegah terjadinya wanprestasi atau kegagalan bayar yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Artinya, aturan terkait larangan bank meminta agunan tambahan pada nasabah yang melakukan pembiayaan KUR dengan plafon hingga Rp 100 juta sebagaimana yang disebut dalam pasal 14 ayat (3) Permenko Bidang perekonomian Nomor 1 tahun 2023 menimbulkan problematika gagal bayar yang sulit diselesaikan oleh perbankan syariah. Sehingga perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang atas aturan tersebut. Agar tidak memberikan permasalahan yang tidak kunjung selesai namun tetap memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin melakukan pembiayaan.